



PENETAPAN

Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurmi binti Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Pajo Permai, RT. 003, RW. 002, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muhamad Said bin A. Majid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pajo Permai, RT. 003, RW. 002, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 28 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 1992 di Kelurahan Kandai Satu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 74/9/III/1996 tertanggal 07 Maret 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandai satu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai delapan orang anak bernama :
 1. Riski (L), umur 20 tahun;
 2. M. Rajiman (L), 18 tahun;
 3. M. Rizal Rangga Sakti (L), umur 16 tahun;
 4. Resinta Ratu Rizky (P), umur 14 tahun
 5. Ririn Putri Ardianti (P), umur 12 tahun;
 6. Rani Alvionita (P), umur 10 tahun;
 7. Febrianti Putri (P), umur 6 tahun;
 8. Rukaimah (P), umur 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabot rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Said bin A. Majid) terhadap Penggugat (Nurmi Binti Ahmad);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan untuk kepentingan tersebut para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Subhan, S.Ag.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No. 0617/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)